LURAH PENDOWOHARJO

KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN TERKAIT PENGGUNAAN LAPANGAN, HALAMAN DAN KIOS KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasar ketentuan pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, perlu diatur Pungutan Kalurahan;
- c. Bahwa Pungutan Kalurahan adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Kalurahan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Terkait Penggunaan Lapangan, Halaman Dan Kios Kalurahan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
- 10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan
 Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa
 Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131)
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor

- 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 18. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

dan

LURAH PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN TERHADAP PENGGUNAAN LAPANGAN, HALAMAN DAN KIOS KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon Sewon;
- 3. Kalurahan adalah Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

- 4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Pendowoharjo dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- 6. Lurah adalah pimpinan tertinggi Pemerintah Kalurahan;
- 7. Lurah adalah Lurah Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- 8. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
- 9. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- 11. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan;
- 13. Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan kalurahan yang masuk ke APB Kal melalui rekening kas kalurahan;
- 14. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan fasilitas/aset/kekayaan kalurahan oleh masyarakat;
- 15. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) atau perolehan hak lainnya yang sah;
- 16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Kalurahan secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Kalurahan dan tidak mengubah status kepemilikan;
- 17. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
- 18. Pendapatan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu dikembalikan oleh Kalurahan;
- 19. Rekening Kas Kalurahan adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan;

- 20. Lapangan adalah suatu ruang terbuka yang bisa digunakan untuk olahraga dan pengumpulkan banyak orang;
- 21. Kios adalah toko kecil yang memiliki nilai jual.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturah Kalurahan ini ditetapkan pungutan Kalurahan dalam rangka meningkatkan pendapatan Kalurahan.
- (2) Pendapatan dari pungutan Kalurahan dimasukkan dalam kas Kalurahan dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB II OBJEK PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Objek Pungutan Kalurahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan yang meliputi lapangan Kalurahan dan kios Kalurahan.
 - a. Lapangan Kalurahan yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah Lapangan Cepit.
 - b. Halaman Kalurahan yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah halaman kompleks kantor Kalurahan Pendowoharjo.
 - c. Kios Kalurahan yang dimaksud dalam Peraturan Kalurahan ini adalah kios atau gedung yang terletak di wilayah Kalurahan Pendowoharjo.
- (2) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. kegiatan sepak bola atau olahraga lain;
 - b. pertemuan organisasi dan/atau komunitas;
 - c. kegiatan olahraga massal;
 - d. kegiatan keagamaan kecuali Shalat Eid
 - e. kegiatan dinas /instansi/lembaga.
 - f. kegiatan hajatan;
 - g. kegiatan sosial budaya;
 - h. kegiatan bisnis/ promosi/ komersial/ kampanye/ hiburan
 - i. kegiatan pendidikan
- (3) Aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan perjanjian.

BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Wajib pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Apabila pengguna adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan Kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

BAB IV

PENGGUNAAN, BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN DAN LAMA JANGKA WAKTU PENYEWAAN

Pasal 5

Penggunaan, besaran pungutan Kalurahan, dan lama jangka waktu penyewaan tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini :

- (1) Besaran pungutan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (2) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- (3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

BAB V PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan Kalurahan, kepada warga masyarakat Kalurahan yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi warga miskin Kalurahan Pendowoharjo yang tercatat dalam Data Terpadu Kemiskinan (DTKS) atau atas pertimbangan lain, berdasarkan permohonan dari masyarakat/wajib pungutan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Pemberian pengurangan atau pembebasan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat, badan/lembaga sebagai wajib pungutan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Bagi instansi Pemerintah/Organisasi Pemerintah Daerah dalam menggunakan aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan pengurangan pungutan.
- (5) Bagi klub sepak bola Kalurahan Pendowoharjo, warga masyarakat dan sekolah yang berdomisili di Kalurahan Pendowoharjo tidak dikenakan biaya pungutan lapangan Kalurahan.

BAB VI PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 7

(1) Seluruh hasil penerimaan pungutan Kalurahan wajib dibayarkan kepada Pemerintah Kalurahan melalui Danarta baik secara tunai maupun non tunai dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.

BAB VII PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Wajib Pungutan mengajukan permohonan sewa kepada Lurah terhadap objek pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Lurah membentuk petugas pemungut penggunaan dan pemanfaatan aset milik Kalurahan Pendowoharjo untuk pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini supaya pelaksanaan Pungutan Kalurahan berjalan transparan, akuntabel, tertib dan disiplin.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Carik sebagai penanggungjawab.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
- (5) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan Kalurahan.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 9

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan objek yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa.
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Terkait Penggunaan Lapangan, Halaman dan Kios Kalurahan ini maka peraturan yang berlaku sebelumnya dan semua ketentuan pelaksanaannya terkait pungutan atas lapangan dan kios Kalurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih atas akan diatur dengan Keputusan Lurah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pendowoharjo.



Diundangkan di Pendowoharjo pada tanggal 5 Februari 2024

CARIK PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 1
NOMOR REGISTER KAPANEWON SEWON (02/PENDOWOHARJO/2024)
TANGGAL 2 FEBRUARI 2024

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN
PENDOWOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN
TERHADAP PENGGUNAAN LAPANGAN,
HALAMAN DAN KIOS KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

| 1. | Lapangan Sepak Bola | | | |
|----|-------------------------------|------|------------------------|-----------|
| | a. Untuk kegiatan sepak bola | Unit | 200.000 - 500.000 | Setiap |
| | atau olahraga lain | | | Kali Main |
| | b. Untuk pertemuan organisasi | Unit | 500.000 -1.000.000 | Per Hari |
| | dan/atau komunitas | | | |
| | c. Untuk olahraga massal | Unit | 250.000 -1.000.000 | Per Hari |
| | d. Untuk kegiatan keagamaan | Unit | 1.000.000 | Per Hari |
| | kecuali Shalat Eid | | | |
| | e. Untuk kegiatan dinas | Unit | 400.000 – 800.000 | Per Hari |
| | /instansi/lembaga. | • | | |
| | f. Untuk hajatan | Unit | 1.000.000 | Per Hari |
| | g. Untuk kegiatan sosial | Unit | 500.000 - 1.000.000 | Per Hari |
| | budaya | | | |
| | h. Untuk kegiatan bisnis/ | Unit | 5.000.000 - 25.000.000 | Per Hari |
| | promosi/ komersial/ | | | |
| | kampanye/ hiburan | | | |
| | i. Kegiatan pendidikan | Unit | 200.000 - 500.000 | Per Hari |
| 2. | Halaman Kalurahan | Unit | 200.000 - 400.000 | Per Hari |
| 3. | Kios Kalurahan | Unit | 1.000.000 - 3.000.000 | Per Tahun |
| | | | _ | |

LURAH

HILMI HAKIMUDIN

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO

NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEWON KALURAHAN PENDOWOHARJO